BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 135.b/KPTS/VI/2017

TENTANG

PENATAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN JAILOLO

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menata Pembangunan kawasan pedesaan di Kecamatan Jailolo;

b. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan pedesaan bertujuan untuk mamadukan arah pembangunan antara desa dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penataan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Jailolo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa – Desa sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini menjadi daerah Penataan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan Penataan Pembangunan Kawasan Pedesaan ini dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait dengan mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan, disampaikan
Kepada Yth;

1. Menteri Desa, PDT & Transmigrasi RI di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Jaillo di Jailolo
6. Para Kepala Desa masing – masing di tempat
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 135-B/KPTS/VI/2017
TANGGAL 7 Juni TAHUN 2017

DAFTAR : PENATAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN JAILOLO

NO	RENCANA PENGEMBANGAN	NAMA DESA
1	*2*	*3*
1	Kawasan Pertanian & Perikanan Darat	ACANGO TEDENG AKEDIRI KURIPASAI PORNITI HOKU – HOKU KIE BUKUMATITI IDAMDEHE
2	Kawasan Pertanian & Perikanan	ULO MATUI TODOWONGI GUAERIA BUKUMAADU
3	Kawasan Pertanian & Pariwisata	TABOSO LOLORI GAMTALA IDAMDEHE GAMSUNGI
4	Kawasan Perikanan & Pariwisata	MARIMABATI TUADA BUKUBUALAWA TAURO GALALA BOBANEHENA PAYO PATENG BOBO BOBOJIKO SARIA
5	Kawasan Ekonomi Perdesaan	GUAEMAADU GUFASA JALAN BARU GAMLAMO SOAKONORA HATEBICARA

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pmrt. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	